

**PERSPEKTIF POSITIVISME KEDUDUKAN HUKUM
PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH DICABUT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Lia Riesta Dewi¹
riestadewilia@gmail.com
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

MK RI mengeluarkan putusan yang mencabut UU dan memberlakukan kembali UU yang telah dicabut oleh DPR RI yaitu Putusan Nomor 022/PUU-I/2003 tentang Ketentuan 'Unbundling' dan Penguasaan Negara Terhadap Cabang Produksi Listrik, Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Perkoperasian dan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air. Identifikasi masalah dari artikel ini adalah bagaimanakah kedudukan hukum Undang-Undang yang telah dicabut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan bagaimanakah peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kesimpulan Kedudukan hukum merupakan status atau posisi dimana suatu hukum itu berada. Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga peradilan yang memiliki kekhususan yaitu hanya UUD NRI 1945 yang dijadikan pedoman berbeda dengan peradilan yang lain yang berpedoman kepada Undang-Undang. Kedudukan hukum berlakunya undang-undang yang telah dicabut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Lampiran II huruf C angka 229 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan hal tersebut untuk menghindari kekosongan hukum dan dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara adalah Undang-Undang Dasar bukan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki peran penting untuk membentuk RUU yang baru mengenai RUU Ketenagalistrikan, RUU tentang Perkoperasian dan RUU Sumber Daya Air.

Kata Kunci : *Putusan, Mahkamah Konstitusi, Pemberlakuan*

PENDAHULUAN

Bentuk nyata dari perubahan mendasar hasil amandemen UUD 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan Negara menurut UUD 1945. Perubahan tersebut terjadi pada amandemen kedua dan ketiga. Perubahan kedua membahas mengenai pemerintah daerah, wilayah Negara, warga Negara dan

¹ Ketua Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

penduduk, hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan Negara, bendera, bahasa, lambing Negara, dan lagu kebangsaan, dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya tentang keanggotaan, fungsi, hak, maupun tentang cara pengisiannya. Sementara pada Perubahan ketiga UUD 1945 membahas ulang kedudukan dan kekuasaan MPR, Jabatan Presiden yang berkaitan dengan tata cara pemilihan dan pemilihan secara langsung, pembentukan lembaga Negara baru yang meliputi Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Komisi Yudisial (KY) serta pengaturan tambahan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).²

Pasca perubahan UUD 1945, DPR mendapatkan kekuasaan yang sangat signifikan. Amandemen Pasal 5, 20, dan 21 adalah contoh gamblang pengalihan kekuasaan legislasi dari Presiden kepada DPR. Kemudian ditegaskan oleh Pasal 20 Ayat (1) bahwasannya DPR Memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Walaupun secara prosedural yaitu menurut pasal 20 Ayat (2), (3), dan (4) harus mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dengan Presiden.³ dan Pasal 22C menyebutkan Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yang pada saat ini diatur dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia merupakan Negara pertama pada Abad 21 yang merumuskan keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam konstitusinya. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan demikian “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.⁴ Dan hal-hal mengenai MK diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah konstitusi.

Berdasarkan norma-norma yang diatur dalam konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945, MK dan DPR memiliki kewenangan yang berbeda, dimana kewenangan *Negative legislator* dimiliki oleh 2 (dua) lembaga kekuasaan

² Titik Tri Wulan Tutik, 2008. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, hlm 19.

³ Sirajudin, dan Winardi, 2015. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm. 103.

⁴ *Ibid*, hlm. 162.

kehakiman yaitu MK dan MA. Untuk MK, *Negative Legislator* digunakan untuk membatalkan UU yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sementara dalam *Positive Legislator* kewenangannya dimiliki oleh 2 (dua) lembaga Negara yaitu DPR dan Presiden.⁵

Upaya MK memposisikan dirinya sebagai lembaga pengontrol bagi kekuasaan legislatif dalam hal terdapat kekeliruan baik formal maupun substansial dalam proses legislasi dapat ditelusuri dalam sejumlah putusannya. Seperti diketahui, putusan yang dijatuhkan oleh MK dalam pengujian undang-undang sangat bervariasi yakni mulai dari dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak, hingga tidak dapat diterima. Bahkan terdapat beberapa perkembangan baru dalam putusan MK sebagai ijtihadnya untuk menegakan hukum dan keadilan. Bentuk putusan-putusan tersebut, tentunya masing-masing memiliki konsekuensi tersendiri. Misalkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan, berimbas pada batalnya suatu norma dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya, putusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari asas *erga omnes* yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.

Berdasarkan norma-norma tersebut, terdapat putusan-putusan MK yang tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai *Negative Legislator*, dimana dalam putusan tersebut MK menyatakan tidak mengikat suatu undang-undang dan kemudian memberlakukan kembali undang-undang yang telah dicabut oleh DPR. Yang mana hal tersebut dilakukan semata-mata dengan alasan untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Sedangkan sudah jelas dalam Lampiran II huruf C angka 229 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku meskipun peraturan perundang-undangan yang mencabut dikemudian hari dicabut pula”.

Putusan-putusan MK yang mencabut UU dan memberlakukan kembali UU yang telah dicabut oleh DPR tersebut ada 3 (tiga) putusan yaitu:

⁵ www.flyashandy.blogspot.com , *Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator dan Negatif Legislator*, diakses pada tanggal 23 Oktober 2018, pukul 10.06 WIB.

1. Putusan Nomor 022/PUU-I/2003 tentang Ketentuan 'Unbundling' dan Penguasaan Negara Terhadap Cabang Produksi Listrik:
Dimana dalam putusan tersebut MK menyatakan tidak mengikat UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketenagalistrikan.
2. Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Perkoperasian:
Dimana putusan MK tersebut menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.
3. Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air:
Dimana dalam putusan MK ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki daya ikat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

Berdasarkan pemaparan tersebut ada pertentangan hukum yang terjadi yaitu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga Penulis tertarik untuk menulis artikel mengenai Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Yang Telah Dicabut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum Undang-Undang yang telah dicabut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Kedudukan Hukum Undang-Undang Yang Telah Dicabut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kedudukan berasal dari kata dasar duduk. Kedudukan adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kedudukan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga kedudukan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁶ Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara Kedudukan (status) dan Kedudukan Sosial (status sosial). Kedudukan (status) diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, seangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkup pergaulannya serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu.⁷

Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal. Masyarakat pada umumnya mengembangkan tiga macam kedudukan, yaitu sebagai berikut :

- a. *Ascribed* status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula. Pada umumnya ascribed-status dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan tertutup, misalnya masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial.
- b. *Achieved* status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang dokter asalkan memenuhi persyaratan tertentu.persyaratan tersebut

⁶ <https://www.apaarti.com/kedudukan.html>, diakses Pada 10 November 2018, Pukul 23.00 WIB.

⁷ <http://digilib.unila.ac.id/10605/18/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 30 November 2018, Pukul 20.00 WIB.

bergantung pada yang bersangkutan bisa atau tidak menjalaninya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapat kedudukan yang diinginkan.

- c. *Assigned* status, merupakan kedudukan yang diberikan kepada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved* status. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.⁸

Pengujian peraturan perundang-undangan secara terminologi bahasa terdiri dari perkataan “pengujian” dan “peraturan perundang-undangan”. Pengujian berasal dari kata “uji” yang memiliki arti percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu, sehingga “pengujian” diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, menguji. Sedangkan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan demikian pengujian peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai proses untuk menguji peraturan tertulis baik yang dibentuk oleh lembaga Negara maupun pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan mengikat secara umum.⁹

Persoalan subyek dan obyek dalam perspektif pengujian peraturan perundang-undangan, dapat menimbulkan berbagai peristilahan yang kadang-kadang dan bahkan sering kali terjadi kekeliruan mengartikannya. Misalnya istilah *toetsingrecht* dipersandingkan maknanya dengan *judicial review*. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan pengertian, karena *toetsingrecht* memiliki arti lebih luas dan masih bersifat umum dan dapat dilekatkan pada lembaga kekuasaan Negara baik yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. Sedangkan *judicial review*, cakupan dan ruang lingkupnya terbatas pada kewenangan pengujian yang dilakukan melalui mekanisme judicial dan lembaganya hanya dilekatkan pada lembaga kekuasaan kehakiman.¹⁰

⁸ Ibid

⁹ Mukhlis Talib, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2017, hlm. 263

¹⁰ *Ibid*, Mukhlis Taib, hlm. 264

Secara gramatikal, istilah *teotsingrecht* berasal dari bahasa Belanda. Istilah tersebut terdiri dari dua perkataan: “*toetsing*” atau “*toetsen*” yang berarti pengujian atau menguji dan “*recht*” yang berarti hak. Jadi secara gramatikal istilah “*teotsingrecht*” dapat diartikan sebagai hak untuk menguji atau hak untuk melakukan pengujian. Istilah *teotsingrecht* itu kemudian seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan sebutan *judicial review*. Disinilah awal mula terjadinya kekeliruan itu.¹¹

Istilah *teotsingrecht* yang berarti “hak uji/hak menguji” merupakan suatu istilah yang masih bermakna umum. *Teotsingrecht* menunjukkan adanya hak menguji atau hak uji atas suatu produk hukum. Hak menguji dalam konteks *teotsingrecht* mempunyai arti dan ruang lingkup yang luas, baik dari segi objek yang diuji maupun subjek yang mengujinya. Ditinjau dari ruang lingkup objek pengujiannya, *teotsingrecht* memiliki ruang lingkup yang luas karena mencakup hak uji terhadap berbagai norma hukum, yakni peraturan perundang-undangan (*regeling*), keputusan administrasi atau tata usaha negara (*beschikking*), dan bahkan meliputi juga putusan hakim (*vonnis*). Sementara ditinjau dari ruang lingkup subjek yang melakukan pengujian, *teotsingrecht* juga mencakup pengertian yang luas meliputi hak uji yang dimiliki oleh hakim (*judicial*), eksekutif, ataupun legislatif.¹²

Jadi istilah *teotsingrecht* memiliki arti dan ruang lingkup yang luas, baik dari segi objek maupun subjeknya. Objeknya meliputi semua produk/norma hukum. Sementara subjeknya meliputi semua cabang kekuasaan Negara atau lembaga Negara sepanjang lembaga Negara sepanjang lembaga tersebut diberikan hak untuk menguji norma hukum. Manakala hak menguji itu diberikan kepada hakim, maka itulah yang disebut *judicial review*. Jadi istilah *judicial review* merupakan suatu konsepsi pengujian yang sudah spesifik menunjuk lembaga atau subjek yang berwenang melakukannya, yaitu hakim pengadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Henry J. Abraham, *Judicial review* adalah:

¹¹Arief Ainul Yaqin, *Constitutional Quetsion, Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 22

¹²*Ibid.*, Arief Ainul Yaqin, hlm. 23

“Kekuasaan pengadilan (baik pengadilan biasa atau pengadilan khusus) untuk menyatakan suatu undang-undang sebagai inkonstitusional dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum, termasuk tindakan-tindakan resmi yang didasarkan pada undang-undang yang dimaksud, atau tindakan lain dari pejabat public yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.”¹³

MK sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945, menyelesaikan sengketa permohonan yang dilakukan terhadap pengujian UU yang dianggap bertentangan terhadap UUD NRI 1945 dan memutuskan pengujian tersebut. Putusan MK terkait pengujian tersebut ada yang menyatakan tidak memiliki daya ikat secara keseluruhan satu UU dan memberlakukan kembali UU yang sudah dicabut oleh DPR RI.

Kedudukan hukum merupakan status atau posisi dimana suatu hukum itu berada. Kedudukan hukum berlakunya kembali undang-undang yang telah dicabut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dipertanyakan kejelasannya. Pasalnya, Pasca ditetapkannya Putusan MK yang memberlakukan kembali undang-undang yang telah dicabut oleh DPR sedangkan dalam Lampiran II huruf C angka 229 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang sudah dicabut tidak dapat berlaku kembali.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut dan memberlakukan kembali Undang-Undang adalah sebagai berikut :

a. Putusan Nomor 022/PUU-I/2003 Tentang Ketentuan 'Unbundling' dan Penguasaan Negara Terhadap Cabang Produksi Listrik

Berdasarkan pertimbangan di muka, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, pasal-pasal tersebut merupakan jantung UU Ketenagalistrikan, padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan listrik dengan sistim *unbundling*

¹³ *Ibid*

sebagaimana tercermin dalam konsideran menimbang huruf b dan huruf c UU Ketenagalistrikan. Itulah sebabnya, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam pengujian materil untuk seluruhnya.

Guna menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), maka undang-undang yang lama di bidang ketenagalistrikan, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketenagalistrikan berlaku kembali. Namun pembentuk undang-undang disarankan untuk menyiapkan RUU Ketenagalistrikan yang baru sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Oleh karena Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon, maka Mahkamah pun menyatakan UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga UU Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara.

b. Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Perkoperasian

1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV tidak dapat diterima
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII:
 - 1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

c. Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air

1. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX untuk seluruhnya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) berlaku kembali;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dinyatakan tidak mengikatnya suatu Undang-Undang secara mutatis mutandis memiliki arti Undang-Undang tersebut dicabut oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan yudicial review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun dengan memberlakukan kembali Undang-Undang yang telah dicabut oleh DPR dengan alasan menghindari terjadinya kekosongan hukum, walaupun melanggar Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini yang tidak tepat, dan memberlakukan Undang-Undang yang sudah sangat lampau itupun tidak dapat menjawab kebutuhan saat ini, karena hukum harus mengikuti perkembangan masyarakatnya.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya menetapkan (*beschiking*) dan diundangkan dalam berita negara. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga peradilan yang lain dikarenakan Mahkamah Konstitusi hanya melihat pada UUD NRI 1945 saja sedangkan Lembaga peradilan yang lain harus mengacu kepada UU.

Berdasarkan hal tersebut, pemberlakuan kembali UU yang telah dicabut oleh DPR oleh MK tidak bertentangan dengan UU No 12 Tahun 2011 dikarenakan yang dijadikan dasar hukum MK dalam memutus perkara adalah UUD NRI 1945 dan pemberlakuan kembali UU yang sudah dicabut untuk menghindari kekosongan hukum, agar tetap terjamin kepastian hukum terhadap UU yang sudah dicabut. Namun yang menjadi polemik saat ini adalah keberadaan UU yang sudah lampau tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat pada saat ini yang dapat menimbulkan problem hukum yang baru.

2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

DPR RI memiliki fungsi legislasi untuk membentuk UU. Teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *legislation of theory*, bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van de wetgeving* (teori membuat atau menyusun undang-undang), sedangkan dalam bahasa jerman disebut *theorie der gesetzgebung*. Ada dua suku kata yang terdapat dalam teori legislasi, yaitu teori dan legislasi. Pengertian Legislasi disajikan dari pandangan para ahli dan yang tercantum dalam kamus hukum. Anis Ibrahim menyajikan pengertian legislasi. Legislasi sebagai:

“Suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang-undangan). Legislasi ini dimulai dari tahap perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum”.¹⁴

Dalam menuangkan sesuatu kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan dikenal pula adanya materi-materi tertentu yang bersifat khusus, yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam undang-undang, diantaranya:

a. Pendelegasian Kewenangan Legislasi

Sebagai produk politik dari lembaga legislatif, materi yang diatur dalam undang-undang hanya terbatas keada soal-soal yang umum, padahal diperlukan pula bentuk-bentuk peraturan yang lebih rendah (*subordinate legislations*) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan. Dengan demikian sudah menjadi kenyataan umum di semua Negara bahwa kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang bersifat teknis itu kepada lembaga eksekutif untuk menetapkan peraturan yang lebih rendah sebagai peraturan pelaksana.¹⁵

Sumber kewenangan yang mengatur tersebut pada pokoknya berada di tangan para wakil rakyat sebagai legislator, sekiranya diperlukan peraturan yang lebih rendah untuk mengatur pelaksanaan suatu materi undang-undang, maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana, haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan itu. Hal inilah yang biasa dinamakan “*legislative delegation of rule-making power*”.¹⁶

Berdasarkan prinsip pendelegasian ini, norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. Sebagian terbesar undang-undang mendelegasikan kewenangan pengaturan selanjutnya kepada Peraturan Pemerintah (PP), tetapi ada pula yang memberikan

¹⁴ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 33

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 214.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Ibid.* hlm. 215.

delegasi langsung kepada Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi, ataupun Kabupaten Kota.¹⁷

Pendelegasian kewenangan untuk mengatur itu harus menyebutkan dengan tegas mengenai ruang lingkup materi yang hendak diatur dan jenis peraturan perundang-undangan tempat penguasaan materi yang didelegasikan pengaturannya lebih lanjut. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan, materi tersebut harus diatur hanya dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi). Dalam perumusannya ketentuan pendelegasian itu dapat ditulis dengan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai (pelaksanaan Pasal X) diatur dengan (peraturan pemerintah)”.¹⁸

b. Pencabutan Undang-Undang

Apabila ada suatu undang-undang yang tidak diperlukan lagi, dan harus diganti dengan undang-undang yang baru, maka undang-undang yang baru itu harus secara tegas mencabut undang-undang yang lama itu. Pencabutan peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan dengan peraturan yang setingkat. Misalnya undang-undang hanya dapat dicabut oleh undang-undang pula atau peraturan yang setingkat seperti Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mencabut peraturan yang lebih tinggi.¹⁹

Sebaliknya, Peraturan yang lebih tinggi dapat mencabut peraturan yang lebih rendah. Hal demikian ini dapat dilakukan apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang hendak dicabut itu. Agar norma hukum yang diatur tidak tumpang tindih dan menimbulkan kebingungan, maka materi yang diatur oleh peraturan yang lebih rendah itu

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Ibid.* hlm. 215-216.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Ibid.* hlm. 217.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Ibid.* hlm. 222-223

digabungkan ke dalam materi peraturan yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian peraturan yang lebih rendah tidak diperlukan lagi dipertahankan eksistensinya secara tersendiri. Pernyataan pencabutan itu dapat dirumuskan dalam salah satu ketentuan penutup dengan menggunakan rumusan “*dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*”.

Dalam hal undang-undang sudah diundangkan tetapi belum mulai dilaksanakan atau diberlakukan, pencabutannya dapat dilakukan dengan undang-undang yang tersendiri yang setingkat atau yang lebih tinggi dengan pernyataan “ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku”. Jika pencabutan itu dilakukan dengan undang-undang yang tersendiri, maka undang-undang tersebut hanya berisi 2 (dua) pasal. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya undang-undang yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku itu; dan Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya undang-undang yang mencabut.²⁰

Pencabutan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam undang-undang lain yang terkait, tidak mengubah undang-undang lain tersebut, kecuali apabila ditentukan lain secara tegas di dalamnya. Undang-undang/ peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut tersebut, dengan sendirinya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, meskipun undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang mencabutnya itu sendiri di kemudian hari dicabut juga.²¹

Namun demikian, terhadap prinsip ini dapat pula diperhatikan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Sebelumnya, undang-undang ini telah mencabut Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang lama. Namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan itu dinyatakan tidak mengikat untuk umum. Pada bagian *ratio-decidendi* putusan MK itu menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan hukum, undang-undang lama diberlakukan

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Ibid*.

²¹ *Ibid*

kembali sampai dibentuknya undang-undang yang baru sebagai pengganti undang-undang ketenagalistrikan yang dicabut atau dinyatakan tidak mengikat lagi oleh putusan MK tersebut.²²

Sistem norma hukum Indonesia pernah mengalami evolusi hierarki peraturan perundang-undangan. Saat ini, yang menjadi acuan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagai pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, acuan hierarki peraturan perundang-undangan di Negara ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.²³

Pada dasarnya penetapan hierarki/ tata urutan peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar jangan sampai peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 10 UU No 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa :

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

²² Jimly Asshiddiqie, *Ibid.* hlm. 224.

²³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Berdasarkan Pasal 10 tersebut sangat jelas bahwa DPR dan Presiden harus menindaklanjuti putusan MK. Namun terkait 3 (tiga) UU yang telah dicabut oleh MK yaitu UU tentang Ketenagalistrikan, UU tentang Perkoperasian dan UU tentang Sumber Daya Alam, sejak adanya putusan MK sampai dengan tahun 2018 ini baik DPR maupun Presiden belum pernah membahas Rancangan Undang-Undang terbaru mengenai RUU tentang Ketenagalistrikan, RUU tentang Perkoperasian dan RUU tentang Sumber Daya Alam.

DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang memiliki fungsi legislasi seharusnya segera mengagendakan untuk mengusulkan dan membahas RUU baru yang UU nya telah dicabut oleh MK. Dikarenakan DPR memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk UU baru sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum merupakan status atau posisi dimana suatu hukum itu berada. Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga peradilan yang memiliki kekhususan yaitu hanya UUD NRI 1945 yang dijadikan pedoman berbeda dengan peradilan yang lain yang berpedoman kepada Undang-Undang. Kedudukan hukum berlakunya undang-undang yang telah dicabut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Lampiran II huruf C angka 229 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan hal tersebut untuk menghindari kekosongan hukum dan dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara adalah Undang-Undang Dasar bukan Undang-Undang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki peran penting untuk membentuk RUU yang baru mengenai RUU Ketenagalistrikan, RUU tentang Perkoperasian dan RUU Sumber Daya Air.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Ainul Yaqin, *Constitutional Quetsion, Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 2006, Jakarta, Konstitusi Press.
- Mukhlis Talib, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2017.
- Putusan Nomor 022/PUU-I/2003 Tentang Ketentuan 'Unbundling' dan Penguasaan Negara Terhadap Cabang Produksi Listrik.
- Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Perkoperasian.
- Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air
- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Sirajudin dan Winardi, 2015. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Titik Tri Wulan Tutik, 2008. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Unila, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/10605/18/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 30 November 2018, Pukul 20.00 WIB.
- Apa Arti, "Kedudukan", diakses dari <https://www.apaarti.com/kedudukan.html>, diakses Pada 10 November 2018, Pukul 23.00 WIB.
- Handy, Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator dan Negatif Legislator", diakses dari www.flyashandy.blogspot.com, pada tanggal 23 Oktober 2018, pukul 10.06 WIB.